



PENETAPAN
Nomor 32/Pdt.P/2019/PA.Brk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Boroko yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Kawin pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjahit, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Iii, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 November 2019 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Boroko dengan Nomor 32/Pdt.P/2019/PA.Brk dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon hasil perkawinan dengan Istri Pemohon, yang beridentitas:

Nama: Anak Pemohon, Umur 17 tahun 7 bulan, Pendidikan SLTP, Agama Islam , Pekerjaan Penjahit, Alamat : Dusun III,

dengan calon isterinya:

Nama: Calon Istri Anak Pemohon, Umur 18 tahun 10 bulan, Pendidikan SLTA, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, Alamat Dusun II

yang akan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinogaluman, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 32/Pdt.P/2019/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon isterinya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan Juli tahun 2017 sampai sekarang, serta hubungan kedua calon mempelai sudah sangat erat, sehingga Pemohon khawatir akan terjadi pelanggaran terhadap larangan agama apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon isteri anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya ke instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinogaluman, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang laki-laki yakni 19 tahun;
5. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, persemendaan, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa, anak Pemohon berstatus jejaka, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga. Begitu pula calon isterinya berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga;
7. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Anak Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama Calon Istri Anak Pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 32/Pdt.P/2019/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya namun Pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon telah hadir di persidangan, dan telah memberikan keterangan yang intinya mempertegas dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinogaluman, Nomor , tanggal 20 Januari 2002, bermaterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, (bukti P.1);
2. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor 7108-LT-21072017-0302 atas nama Pangky Dunggio yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, tanggal 29 April 2002 bermaterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7108060401110002, tanggal 22 Juli 2017 atas nama Supardi R. Dunggio yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, bermaterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 710806150770001, tanggal 16 Juli 2018 atas nama Supardi R. Dunggio yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, bermaterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-220/Kua.23.08.02/PW.00/10/2019 yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinogaluman Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, (bukti P.5);

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 32/Pdt.P/2019/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi bernama Rivaldi Neu bin Yasin Neu dan Abd. Kadir Papeo bin Saleh Papeo, yang masing-masing identitasnya selengkapnya telah tercatat dalam berita acara sidang dan saksi-saksi tersebut telah didengar keterangannya secara terpisah dibawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I. Saksi I, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan calon isteri anak Pemohon karena sering datang ke rumah;
- Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai membantu ayahnya menjahit;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon sudah lama berkenalan, sekitar kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon mengajukan Dispensasi Nikah ke Pengadilan, yaitu untuk menikahkan anaknya namun anaknya masih di bawah umur;
- Bahwa status anak Pemohon adalah jejaka dan calon isteri anak Pemohon berstatus perawan dan tidak sedang dalam lamaran laki-laki lain kecuali anak Pemohon;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon tidak ada hubungan darah, nasab atau persusuan;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon sudah merestui dan siap menikahkan anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon sudah mempunyai hubungan sangat dekat bahkan calon isteri anak Pemohon tersebut sudah hamil 5 bulan;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon;

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 32/Pdt.P/2019/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II. Saksi II, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan calon isteri anak Pemohon karena sering datang ke rumah;
- Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai membantu ayahnya menjahit;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon sudah lama berkenalan, sekitar kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon mengajukan Dispensasi Nikah ke Pengadilan, yaitu untuk menikahkan anaknya namun anaknya masih di bawah umur;
- Bahwa status anak Pemohon adalah jejaka dan calon isteri anak Pemohon berstatus perawan dan tidak sedang dalam lamaran laki-laki lain kecuali anak Pemohon;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon tidak ada hubungan darah, nasab atau persusuan;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon sudah merestui dan siap menikahkan anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon sudah mempunyai hubungan sangat dekat bahkan calon isteri anak Pemohon tersebut sudah hamil 5 bulan;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan telah cukup dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi serta menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan selanjutnya mohon penetapan;

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 32/Pdt.P/2019/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan dalil-dalil yang pada pokoknya karena Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon dengan seorang perempuan yang bernama Calon Istri Anak Pemohon, namun anak Pemohon masih di bawah umur, sehingga Pegawai Pencatat Nikah menolak untuk mencatat pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinogaluman tersebut, Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Anak Pemohon di Pengadilan Agama Boroko untuk memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang ketentuan umur dalam perkawinan yaitu 19 tahun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar pernikahan anaknya ditunda menunggu cukup umur, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut majelis hakim di persidangan juga mendengarkan keterangan anak Pemohon dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mempertegas dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut serta anak Pemohon menyatakan sudah siap dan mampu untuk hidup bersama membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dengan seorang laki-laki bernama Supardi R. Dunggio dan telah melahirkan anak bernama Pangky Dunggio dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2 dan P.3 terbukti bahwa Anak Pemohon Adalah anak Pemohon yang lahir pada tanggal 4 Juli 2001 sehingga sekarang baru berumur 17 (empat belas) tahun 7 (tujuh) bulan;

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 32/Pdt.P/2019/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.4 terbukti bahwa Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Boroko, karena Pengadilan Agama Boroko berwenang menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.5 terbukti Pemohon telah melaporkan kehendaknya untuk menikahkan anaknya bernama Anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinogaluman Kabupten Bolaang Mongondow Utara dan mendapat penolakan;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anaknya tersebut dengan seorang perempuan bernama Calon Istri Anak Pemohon dengan alasan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, sementara Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinogaluman, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menyatakan menolak untuk melangsungkan perkawinan anak Pemohon dengan alasan usia anak Pemohon belum cukup 19 tahun;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut selain telah diperkuat dengan bukti surat tersebut juga diperkuat dengan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah sebagaimana termuat dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan menerangkan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dan keterangan Pemohon, keterangan anak Pemohon serta alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon dengan seorang perempuan yang bernama Calon Istri Anak Pemohon karena keduanya sudah lama berpacaran dan calon isteri anak Pemohon sudah hamil 5 (lima) bulan;

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 32/Pdt.P/2019/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon sudah mengajukan permohonan pernikahan anak Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinogaluman, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, namun pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak menikahkan dengan alasan usia anak Pemohon belum memenuhi persyaratan atau kurang umur;
- Bahwa benar anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon sampai saat ini masih berusia 17 tahun 7 bulan;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah lamaran kepada keluarga calon isteri anak Pemohon, dan keluarga calon isteri anak Pemohon sudah menerima lamaran keluarga Pemohon tersebut dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, bahwa anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon sampai saat ini masih berumur 17 tahun 7 bulan, karenanya majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum sesuai maksud Pasal 7 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas anak Pemohon dan calon isterinya sudah saling mencintai dan siap untuk menikah, serta Pemohon sebagai orang tua Pangky Dunggio di dalam persidangan menyatakan telah memberikan izin kepada anaknya untuk menikah;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan menyatakan bersedia membimbing dan membantu kehidupan rumah tangga anak Pemohon dengan suaminya setelah menikah nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia anak Pemohon baru berusia 17 tahun 7 bulan, maka Majelis Hakim

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 32/Pdt.P/2019/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan kemudhorotan, maka perlu memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan calon isterinya tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan dalil-dalil dari al-qur'an kaidah fiqhiyyah yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis adalah sebagai berikut;

1. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nur ayat 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ .

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.";

2. Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi sebagai berikut:

رَدُّ الْمَضَرِّ هُمْ عَلَىٰ حَيْبِ الْمَصْلَحِ

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama Calon Istri Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan kedua tentang Undang-Undang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 32/Pdt.P/2019/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama Calon Istri Anak Pemohon;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awwal 1441 Hijriah, oleh kami AL-ANSI WIRAWAN, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, MANSUR, S.Ag., M.Pd.I dan NENGAH AHMAD NURKHALISH, S.E.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh ABDUL MUIS ALI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

MANSUR, S.Ag., M.Pd.I

AL-ANSI WIRAWAN, S.Ag., M.H.

NENGAH AHMAD NURKHALISH, S.E.I

Panitera Pengganti,

ABDUL MUIS ALI, S.Ag.

Perincian biaya :

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 32/Pdt.P/2019/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp. 40.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 100.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 201.000,00
(dua ratus satu ribu rupiah)	

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 32/Pdt.P/2019/PA.Brk